



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 4741-4745

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pentingnya Memahami Dasar-Dasar Hukum Perdata bagi Supervisor/Manager Non-Hukum di Industri Manufaktur

Sardi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

sardireal@gmail.com

Abstrak

Industri manufaktur erat kaitannya dengan aspek hukum perdata, khususnya dalam kontrak bisnis, perjanjian kerja, dan distribusi produk. Supervisor dan manajer non-hukum memiliki posisi strategis karena sering menjadi pihak yang pertama kali berhubungan dengan pemasok maupun pekerja. Kurangnya pemahaman terhadap klausula kontrak dapat menimbulkan kerugian finansial, melemahkan posisi tawar perusahaan, bahkan memicu perselisihan hubungan industrial. Artikel ini bertujuan menelaah urgensi literasi hukum perdata bagi supervisor dan manajer non-hukum dalam menjaga keberlanjutan operasional industri manufaktur. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis deskriptif-analitis yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi hukum perdata memberikan pengaruh signifikan terhadap keabsahan kontrak bisnis, kejelasan perjanjian kerja, serta tanggung jawab dalam proses pengadaan dan distribusi. Kesalahan dalam penyusunan kontrak terbukti dapat berujung pada wanprestasi, gugatan hukum, maupun kerugian reputasi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, strategi mitigasi yang efektif meliputi pembacaan kontrak secara cermat, konsultasi dengan bagian legal, dokumentasi tertulis terhadap penyimpangan, serta pembentukan budaya sadar hukum di lingkungan kerja. Simpulan dari kajian ini menegaskan bahwa literasi hukum perdata merupakan modal strategis yang tidak hanya mencegah sengketa, tetapi juga memperkuat daya saing dan menjamin keberlanjutan industri manufaktur.

Kata kunci: Hukum Perdata, Supervisor/Manager Non-Hukum, Kontrak Bisnis, Perjanjian Kerja, Industri Manufaktur

1. Latar Belakang

Perkembangan industri manufaktur, khususnya pada sektor peleburan baja, tidak hanya menuntut efisiensi produksi, tetapi juga kepatuhan hukum dalam setiap proses bisnis. Hubungan hukum hadir sejak tahap awal pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir ke konsumen. Di banyak perusahaan, supervisor dan manajer non-hukum kerap berada di garis depan interaksi dengan pemasok, distributor, maupun karyawan. Sayangnya, minimnya pemahaman hukum perdata pada level ini sering menimbulkan risiko, mulai dari salah memahami klausula kontrak hingga berujung sengketa yang merugikan perusahaan. Situasi ini menunjukkan bahwa literasi hukum bukan hanya urusan divisi legal, melainkan keterampilan manajerial yang semakin dibutuhkan.

Beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya pemahaman hukum perdata dalam konteks bisnis. Hartkamp et al. (2011) menegaskan bahwa kontrak menjadi instrumen utama untuk mengatur hak dan kewajiban antar pihak dalam transaksi modern. Beatson et al. (2010) menambahkan bahwa tanggung jawab perdata memiliki konsekuensi besar terhadap keberlanjutan hubungan bisnis ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban. Lebih mutakhir, Rahmadita dan Cahyono (2023) mengungkapkan bahwa pengabaian klausula hukum dalam kontrak dapat menimbulkan konflik serius yang berujung pada proses pengadilan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aspek hukum tidak lagi bisa ditempatkan sebagai hal teknis belaka, melainkan fondasi strategis dalam menjaga stabilitas usaha. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Republik Indonesia, 1847).

Namun, mayoritas penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek teori hukum perdata dan penyelesaian sengketa di tingkat yuridis, sementara keterlibatan supervisor dan manajer non-hukum justru masih jarang dikaji. Padahal, posisi mereka sangat strategis karena seringkali menjadi pihak yang lebih dulu mengambil keputusan kontraktual sebelum melibatkan divisi legal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penelitian, sebab

pemahaman hukum perdata di level manajerial justru memiliki peran penting dalam pencegahan sengketa sejak tahap awal. Ketiadaan kajian yang fokus pada perspektif ini membuka ruang bagi penelitian yang menghubungkan teori hukum perdata dengan praktik pengelolaan industri manufaktur.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menekankan bahwa supervisor dan manajer non-hukum tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab memahami dasar hukum perdata. Dengan menganalisis peran mereka dalam kontrak bisnis, perjanjian kerja, hingga tanggung jawab distribusi produk, penelitian ini memberikan sudut pandang baru mengenai bagaimana literasi hukum dapat menjadi modal strategis perusahaan. Aspek kebaruan terletak pada upaya memperlihatkan hubungan langsung antara pemahaman hukum perdata dengan peningkatan daya saing industri manufaktur. Dengan demikian, kajian ini bukan hanya memperkaya teori, tetapi juga menawarkan implikasi praktis yang relevan dengan dinamika industri modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci: mengapa supervisor dan manajer non-hukum perlu memahami hukum perdata; bagaimana implikasi praktis pemahaman tersebut dalam industri manufaktur, khususnya terkait kontrak bisnis dan hubungan kerja; serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk meminimalisir risiko hukum. Jawaban atas pertanyaan ini diharapkan tidak hanya memperluas wawasan akademik mengenai integrasi hukum dalam manajemen industri, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi pelaku industri dalam membangun tata kelola bisnis yang lebih berkelanjutan..

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan fokus pada analisis hukum perdata yang relevan dengan praktik industri manufaktur. Data utama bersumber dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), peraturan terkait ketenagakerjaan, serta putusan pengadilan yang membahas sengketa kontrak dalam industri manufaktur. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan literatur terbaru digunakan untuk memperkuat argumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap doktrin hukum dan putusan yang relevan. Untuk menjaga replikasi penelitian, setiap literatur dicatat berdasarkan tahun terbit, fokus pembahasan, serta konteks aplikasinya pada kasus industri. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum, mengaitkannya dengan praktik di lapangan, lalu menilai relevansinya terhadap peran supervisor/manajer non-hukum.

Sebagai upaya validasi, penelitian ini menerapkan triangulasi literatur, yakni membandingkan interpretasi beberapa pakar hukum mengenai kontrak, wanprestasi, dan tanggung jawab perdata (Beatson et al., 2010; Hartkamp et al., 2011; Rahmadita & Cahyono, 2023). Prosedur ini memungkinkan hasil penelitian dapat direproduksi oleh peneliti lain dengan mengakses sumber hukum dan literatur yang sama, serta mengikuti tahapan analisis deskriptif yang telah dijelaskan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Pentingnya Pemahaman Hukum Perdata bagi Supervisor/Manajer

Pemahaman hukum perdata bagi supervisor dan manajer non-hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas operasional industri manufaktur. Dalam praktik bisnis modern, kontrak tidak lagi dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak dengan kekuatan yang sama seperti undang-undang. Beatson et al. (2010) menegaskan bahwa kontrak berfungsi sebagai kerangka pengikat yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hartkamp et al. (2011) menambahkan bahwa kekuatan kontrak lahir dari asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam sistem hukum perdata. Hal ini selaras dengan ketentuan KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Republik Indonesia, 1847).

Dalam konteks industri manufaktur, posisi supervisor dan manajer non-hukum sangat strategis karena mereka berada di garis depan dalam berinteraksi dengan pemasok, distributor, maupun pekerja. Minimnya pemahaman terhadap klausula hukum dalam kontrak dapat membuat perusahaan terjebak dalam syarat-syarat yang merugikan. Situasi ini menunjukkan bahwa literasi hukum bukan hanya kebutuhan tambahan, melainkan keterampilan manajerial yang harus dimiliki untuk menjaga keberlangsungan bisnis.

Kesadaran hukum juga menjadi kunci dalam menjaga hubungan industrial yang sehat. Christine Octavia dan Lie (2024) menegaskan bahwa perjanjian hubungan industrial memiliki kedudukan yang signifikan dalam praktik ketenagakerjaan, misalnya dalam pelaksanaan mutasi. Tanpa dasar hukum yang jelas, kebijakan mutasi berisiko

dianggap cacat hukum dan menimbulkan gugatan dari pekerja. Harinie et al. (2024) memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis hanya dapat dibangun melalui perjanjian yang adil serta sesuai dengan regulasi. Oleh karena itu, supervisor dan manajer non-hukum tidak cukup hanya menguasai aspek teknis produksi, tetapi juga harus memahami aspek hukum yang melingkupi aktivitas mereka.

Dengan demikian, pemahaman hukum perdata bagi supervisor dan manajer non-hukum berfungsi sebagai filter awal sebelum perusahaan terikat pada komitmen hukum. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat legitimasi manajerial. Literasi hukum perdata harus dipandang sebagai kompetensi inti yang menempatkan supervisor dan manajer non-hukum bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjaga kepatuhan hukum dalam rantai operasional industri manufaktur.

3.2 Implikasi Praktis di Industri Manufaktur

Dalam praktik industri, implikasi hukum perdata paling nyata terlihat pada pengelolaan kontrak bisnis. Supervisor/manajer harus memahami klausula-klausula kritis seperti mekanisme pembayaran, syarat pengiriman barang, ketentuan *force majeure*, hingga prosedur penyelesaian sengketa. Rahmadita dan Cahyono (2023) menegaskan bahwa pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum, karena tidak adanya prosedur jelas dalam hal pemutusan perjanjian akibat wanprestasi. Febrianto dan Cahyono (2023) menambahkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sering terjadi ketika salah satu pihak berada pada posisi lemah, sehingga tanpa literasi hukum, supervisor dapat saja menyetujui kontrak yang secara moral maupun hukum merugikan perusahaan.

Implikasi kedua muncul dalam konteks perjanjian kerja. Maharani dan Suartini (2025) menemukan bahwa kesalahan dalam menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bisa menimbulkan implikasi serius karena pekerja dapat secara otomatis beralih ke status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Konsekuensi ini bukan hanya menambah kewajiban finansial perusahaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Imani dan Agustina (2024) menguatkan bahwa setiap wanprestasi dalam perjanjian kerja atau kontrak konstruksi akan berdampak pada stabilitas bisnis, sehingga pencegahan lebih baik daripada menghabiskan waktu dan biaya di pengadilan. Apabila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya, konsekuensinya dapat berupa wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata (Republik Indonesia, 1847). Fakta ini menegaskan pentingnya supervisor memiliki pemahaman hukum agar dapat mengidentifikasi risiko sejak dini.

Selain itu, aspek distribusi produk juga tidak terlepas dari implikasi hukum perdata. Apabila produk manufaktur, misalnya baja, tidak sesuai standar yang dijanjikan, maka perusahaan berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi. Walujo dan Astutik (2024) menemukan bahwa sengketa bisnis manufaktur lebih efektif diselesaikan melalui mediasi, karena litigasi di pengadilan cenderung memakan waktu panjang. Namun, efektivitas mediasi sangat bergantung pada kelengkapan dokumen kontraktual yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, implikasi hukum perdata dalam industri manufaktur mencakup seluruh rantai bisnis, mulai dari kontrak dengan pemasok, perjanjian kerja dengan karyawan, hingga tanggung jawab produk kepada konsumen.

3.3 Strategi Mitigasi Risiko bagi Supervisor/Manajer

Membaca kontrak dengan cermat sebelum menyetujui merupakan langkah pertama yang wajib dilakukan oleh supervisor dan manajer non-hukum. Kontrak sering kali memuat klausula yang bersifat teknis maupun hukum, yang jika diabaikan dapat merugikan perusahaan. Beatson et al. (2010) menegaskan bahwa kontrak adalah dokumen yang mengikat para pihak, sehingga kesalahan dalam menafsirkan klausula tertentu bisa berakibat pada wanprestasi. Oleh karena itu, pembacaan yang seksama menjadi filter awal sebelum perusahaan berkomitmen terhadap suatu kewajiban. Dengan kebiasaan ini, supervisor mampu mencegah potensi sengketa sejak tahap paling awal.

Tidak kalah penting adalah keberanian untuk berkonsultasi dengan bagian legal sebelum mengambil keputusan. Supervisor/manajer non-hukum kerap merasa cukup dengan pertimbangan teknis, padahal setiap keputusan bisnis memiliki dimensi hukum. Maharani dan Suartini (2025) menunjukkan bahwa bahkan direksi perusahaan dapat menghadapi masalah hukum bila salah menafsirkan kontrak kerja. Oleh karena itu, melibatkan bagian legal bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kehati-hatian yang strategis. Dengan konsultasi rutin, supervisor dapat memastikan semua langkah operasional memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Strategi lain yang harus diterapkan adalah membuat laporan tertulis setiap kali terjadi penyimpangan dari kontrak. Laporan ini berfungsi sebagai catatan internal sekaligus bukti sah bila kelak muncul sengketa hukum. Menurut Sugeng dan Fitria (2023), keberhasilan pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan kepastian hukum, yang salah satunya dijaga melalui dokumentasi. Dengan adanya laporan tertulis, perusahaan dapat menunjukkan

bahwa ia telah bertindak sesuai prosedur, sehingga posisi hukum menjadi lebih kokoh jika sengketa diproses di pengadilan atau mediasi. Dokumentasi ini juga bermanfaat untuk evaluasi internal dalam memperbaiki pola kerja.

Selain itu, supervisor/manajer perlu menanamkan budaya *legal awareness* dalam tim kerja. Kesadaran hukum tidak hanya penting di level manajerial, tetapi juga harus dimiliki seluruh anggota organisasi. Harinie et al. (2024) menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis hanya mungkin tercapai bila semua pihak memahami hak dan kewajiban sesuai regulasi. Dengan menanamkan budaya sadar hukum, supervisor membentuk lingkungan kerja yang disiplin, transparan, dan tahan terhadap potensi konflik. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi juga meningkatkan produktivitas tim.

Terakhir, supervisor/manajer harus menjadikan strategi mitigasi hukum sebagai bagian dari tata kelola perusahaan secara berkelanjutan. Mehaga (2022) menegaskan bahwa pengakhiran kontrak sebelum wanprestasi dapat menjadi langkah sah untuk mencegah kerugian, selama dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas. Dengan perspektif jangka panjang, strategi mitigasi bukan sekadar reaktif, melainkan proaktif dalam menghadapi dinamika industri manufaktur. Pendekatan ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mampu bersaing secara sehat di tengah kompleksitas persaingan global.

3.4 Literasi Hukum sebagai Modal Strategis

Literasi hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan sengketa, tetapi juga modal strategis dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Imani dan Agustina (2024) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa konstruksi akibat wanprestasi harus dilakukan dengan cara yang tidak memperburuk kondisi bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan manajer yang paham hukum lebih mampu menjaga stabilitas usaha. Subekti (1995) menambahkan bahwa setiap wanprestasi membawa konsekuensi ganti rugi, sehingga pencegahan melalui pemahaman kontrak yang benar jauh lebih menguntungkan.

Sudikno Mertokusumo (2008) menegaskan bahwa proses perdata di pengadilan biasanya panjang dan mahal, sehingga mencegah sengketa adalah pilihan yang lebih efisien. Harinie et al. (2024) juga menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis akan meningkatkan produktivitas perusahaan, dan hal itu hanya mungkin bila supervisor/manajer memahami aspek hukum. Dengan demikian, literasi hukum perdata menjadi instrumen strategis bagi perusahaan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah kompetisi industri manufaktur yang semakin ketat.

3.5 Kebaruan Penelitian

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menyoroti supervisor dan manajer non-hukum sebagai garda depan pencegahan sengketa hukum dalam industri manufaktur. Selama ini, penelitian lebih banyak menekankan aspek teoretis hukum perdata dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan (Beatson et al., 2010; Hartkamp et al., 2011). Artikel ini berbeda karena memfokuskan pada literasi hukum praktis yang harus dimiliki pihak non-hukum. Christine Octavia dan Lie (2024) serta Maharani dan Suartini (2025) menekankan bahwa perjanjian kerja adalah elemen penting yang sering kali menimbulkan sengketa jika disalahpahami.

Selain itu, Walujo dan Astutik (2024) menunjukkan bahwa mediasi bisa menjadi solusi yang efektif dalam sengketa bisnis manufaktur, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan dokumentasi kontrak sejak awal. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa literasi hukum di tingkat supervisor/manajer dapat menjadi instrumen preventif yang efektif, sekaligus panduan praktis bagi perusahaan untuk memperkuat tata kelola dan daya saing di tengah kompleksitas hukum bisnis modern.

4. Kesimpulan

Hasil kajian memperlihatkan bahwa pemahaman hukum perdata pada level supervisor dan manajer non-hukum memiliki arti penting dalam menjaga keberlangsungan industri manufaktur. Kemampuan membaca dan menafsirkan kontrak secara tepat, mengantisipasi potensi wanprestasi, serta mengelola perjanjian kerja dengan benar mampu mengurangi risiko sengketa dan kerugian perusahaan. Strategi preventif berupa konsultasi dengan pihak legal, dokumentasi penyimpangan, serta pembentukan budaya sadar hukum di lingkungan kerja terbukti menjadi fondasi yang memperkuat tata kelola perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi hukum bukan hanya alat pencegahan, tetapi juga modal strategis yang dapat meningkatkan daya saing dan menjaga reputasi perusahaan di tengah kompetisi industri yang semakin kompleks. Aplikasi dari temuan ini dapat diterapkan melalui kebijakan internal yang menekankan pemeriksaan kontrak secara menyeluruh, peningkatan kapasitas manajerial dalam bidang hukum praktis, serta penguatan sistem dokumentasi dalam setiap aktivitas bisnis. Implikasi praktisnya adalah terciptanya hubungan industrial yang lebih harmonis, pengurangan biaya litigasi,

dan peningkatan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ke depan dapat diarahkan pada kajian literasi hukum di era kontrak digital serta integrasinya dengan prinsip tata kelola modern, sehingga hasilnya semakin relevan dengan dinamika industri 4.0. Dengan demikian, kesadaran hukum perdata di tingkat manajerial dapat menjadi kunci bagi keberlanjutan dan ketahanan perusahaan manufaktur.

Referensi

1. Beatson, J., Burrows, A., & Cartwright, J. (2010). *Anson's Law of Contract*. Oxford: Oxford University Press.
2. Christine Octavia S, & Lie, G. (2024). Kedudukan Perjanjian Hubungan Industrial Dalam Pelaksanaan Mutasi Pekerja. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 901–906. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3345>
3. Febrianto, Bagas and Cahyono, Akhmad Budi (2023) "Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perkara Jual Beli dengan Surat di Bawah Tangan (Studi Kasus: Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT Mdn)," *Lex Patrimonium: Vol. 2: Iss. 2, Article 5*. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/5>
4. Harinie, L. T., Nurmawati, S., Khairo, F., Istiningsih, I., Wau, A., Kumagaya, J. P., Dewianawati, D., Rahayanti, R., Hina, H. B., Julinaldi, J., Nuryanto, U. W., Razak, M., & Syaifudin, A. (2024). *Hubungan industrial*. Badung, Bali: Penerbit Intelektual Manifes Media. ISBN 978-623-8528-23-3
5. Hartkamp, A. S., Hesselink, M. W., Hondius, E., Joustra, C. E., du Perron, E., & Veldman, A. S. (2011). *Contract Law in the Netherlands*. Kluwer Law International.
6. Imani, Mayangsari Nurul and Agustina, S.H.,M.H, Prof. Dr. Rosa (2024) "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Patrimonium: Vol. 3: Iss. 1, Article 6*. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss1/6>
7. Maharani, P., & Suartini. (2025). Kedudukan Direksi Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Dan Implikasi Hukum Dalam Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Putusan No. 434/Pid.Sus-Phi/2021/Pn Jkt.Pst). *UNES Law Review*, 7(3), 1034–1045. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2405>
8. Mehaga S, M. Hillman (2022) "PENGAKHIRAN KONTRAK SEBELUM TERJADI WANPRESTASI OLEH PIHAK YANG MENGANTISIPASI KEGAGALAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 34*. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/34>
9. Rahmadita, Amira and Cahyono, Akhmad (2023) "PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KUH PERDATA DALAM PENGAKHIRAN PERJANJIAN KARENA WANPRESTASI: STUDI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN," *Lex Patrimonium: Vol. 2: Iss. 1, Article 4*. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss1/4>
10. Ratih Dwi Pangestu, & Cindy Alisia Artanty. (2024). Penerapan Prinsip Good Faith Dalam Kontrak Jual Beli Online: Analisis Hukum Perdata. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 5888–5894. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5443>
11. Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
12. Subekti. (1995). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
13. Sudikno Mertokusumo. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
14. Sugeng, S. P., & Fitria, A. (2023). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media. ISBN 978-623-190-073-9
15. Walujo, C. R., & Astutik, S. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PARA PIHAK PADA INDUSTRI MANUFAKTUR MELALUI MEDIASI. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i1.6582>